

**PANDUAN PROGRAM HIBAH
PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2017**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M)
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2017**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Hal ini diatur dalam Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Capaian pembelajaran lulusan yang dimaksud harus setara dengan 'kemampuan' yang telah dirumuskan dalam jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Dengan diberlakukannya Kurikulum Pendidikan Tinggi di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia paling lambat tahun 2016, maka Unand bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berdasarkan SNPT dan KKNI ini. Untuk menindaklanjutinya, semenjak Tahun 2015 Universitas Andalas melalui LP3M telah menyediakan anggaran untuk Hibah Penyusunan Kurikulum berdasarkan SNPT dan KKNI untuk prodi yang ada di lingkungan Unand. Tahun ini Hibah Penyusunan Kurikulum berdasarkan SN-Dikti dan KKNI diperuntukkan untuk 40 program studi S2 dan S3 di Lingkungan Unand.

Panduan Hibah Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini menjadi rujukan dalam menyusun proposal yang akan diajukan ke LP3M. Semoga Pedoman ini bermanfaat bagi prodi-prodi yang akan mengajukan Hibah Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Padang, Mei 2017

Ketua LP3M

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Pelaksana Kegiatan	2
C. Tujuan dan Sasaran	2
D. Hasil yang Diharapkan	3
E. Luaran	3
F. Syarat Program Studi Penerima Hibah	4
G. Pengusulan Proposal	4
H. Biaya dan Komponen Pembiayaan	5
I. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Hibah	5
Lampiran 1. Format Sampul Depan	7
Lampiran 2. Halaman Pengesahan Proposal	8

A. LATAR BELAKANG

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 35 ayat 2 dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Perguruan tinggi wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

Perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*social need*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder need*). Permasalahan yang sering timbul di beberapa perguruan tinggi adalah pemahaman tentang bagaimana melakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi masih sangat beragam baik antar program studi sejenis maupun antar perguruan tinggi.

Menyadari kondisi tersebut, Universitas Andalas pada tahun 2015 telah mengeluarkan Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan juga telah mengeluarkan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2016. Menyikapi hal tersebut untuk tahun 2017 ini Universitas Andalas melalui LP3M memfasilitasi workshop/pelatihan dan memberikan Program Hibah Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan :

1. UU Nomor 20/U/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
5. Permendikbud Nornor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di perguruan tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Program Kerja Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Andalas Tahun 2017.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan jumlah program studi yang mengimplementasi pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi sesuai peraturan yang berlaku.
2. Memberikan motivasi para penyelenggara program studi untuk mengembangkan Kurikulum Pendidikan Tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan lulusan sesuai dengan SN-Dikti.

Sasaran dari pemberian hibah pengembangan kurikulum ini adalah program studi di perguruan tinggi yang telah melakukan upaya dan tindakan nyata dalam merekonstruksi kurikulum program studinya namun masih memerlukan bantuan untuk penyempurnaan serta proses implementasi Kurikulum Pendidikan Tinggi.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan hibah pengembangan kurikulum ini adalah tersusunnya:

1. Rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) lulusan dari program studi Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3 yang mengacu pada deskripsi KKNi pada levelnya untuk kualifikasi lulusan program studi tersebut.
2. Uraian keterkaitan antara capaian pembelajaran dengan penerapan pada (kerangka) kurikulum yang direncanakan. Dokumen kurikulum ini terdiri dari penetapan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, matriks bahan kajian dengan capaian pembelajaran, penetapan mata kuliah dan besar sks, dan struktur kurikulum.
3. Rencana pembelajaran yang merupakan strategi pencapaian pembelajaran, untuk mata kuliah yang menjadi penciri program studi (minimal 3 mata kuliah). Rencana pembelajaran berisi unsur-unsur yang sesuai dengan RPS yang tercantum dalam SN-Dikti (dilengkapi dengan sistem penilaian dengan instrumen rubrik dan contoh tugas).

E. LUARAN

Luaran dari kegiatan ini adalah berupa laporan kegiatan yang berbentuk *hardcopy* dan *softcopy* dari dokumen laporan hibah pengembangan kurikulum pendidikan tinggi dari program studi penerima hibah yang terdiri dari:

1. Dokumen kurikulum (termasuk penetapan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, matriks bahan kajian dengan capaian

pembelajaran, penetapan mata kuliah dan besar sks, dan struktur kurikulum).

2. Rencana pembelajaran untuk minimal tiga mata kuliah penciiri program studi (dilengkapi dengan sistem penilaian dengan instrumen rubrik dan contoh tugas)
3. Rincian penggunaan biaya kegiatan.

F. SYARAT PROGRAM STUDI PENERIMA HIBAH

Program studi yang akan mengajukan hibah:

1. Diusulkan oleh pimpinan Fakultas atau Program Pascasarjana yang bersangkutan dengan surat pengantar proposal.
2. Belum pernah menerima hibah pengembangan kurikulum sebelumnya

G. PENGUSULAN PROPOSAL

Proposal berisi:

- I. Pendahuluan
- II. Tujuan dan Sasaran
- III. Permasalahan Kompetensi Lulusan
- IV. Desain dan Mekanisme Kegiatan
 - Rencana Kegiatan (apa saja yang akan dilakukan dan capaiannya)
 - Metoda (dengan cara apa kegiatan itu dilakukan)
 - Pelaku kegiatan (siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan itu)
 - Durasi Kegiatan (berapa lama dapat diselesaikan)
- V. Rencana Anggaran Kegiatan
 - Mengacu pada Standar Biaya Umum Pemerintah
- VI. Penutup

H. BIAYA DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN

Biaya untuk hibah pengembangan kurikulum adalah sebesar maksimal Rp. 8.600.000,- (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap program studi yang telah lolos seleksi.

Pembiayaan disusun dalam RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) yang dibutuhkan mengikuti komponen biaya sebagai berikut:

No.	Komponen	Satuan	Keterangan
1	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya:</u> 1. Fotocopy dan Pengandaan Laporan dan Dokumen Kurikulum 2. Konsumsi rapat	Paket	Rp. 5.000.000,-
2	Belanja Gaji dan Tunjangan 1. Ketua (1 orang) Rp. 300.000,-/bulan 2. Sekretaris (1 orang) Rp. 225.000,-/bulan 3. Anggota (3 Orang) Rp. 225.000,-/org/bulan	3 bulan	Rp. 3.600.000,-

Belanja barang non operasional dan honor dan tunjangan harus mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

I. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH

Pelaksanaan kegiatan dimulai Mei 2017 dengan Jadwal Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Sosialisasi dan Publikasi program hibah KPT di website LP3M	10 Mei 2017
2.	Batas akhir penerimaan proposal	31 Mei 2017 pukul 15.00 WIB
3.	Seleksi Proposal	5 - 7 Juni 2017
4.	Pengumuman Pemenang Hibah	12 Juni 2017
5.	Penandatanganan kontrak hibah	13-16 Juni 2017

6.	Pelaksanaan hibah	Juli – September 2017
7.	Monitoring dan evaluasi	Agustus 2017
8.	Penyerahan laporan akhir	29 September 2017

Proposal dibuat rangkap 2 (dua), dijilid dengan warna halaman sampul hijau muda (Unand). Format halaman sampul dapat dilihat pada Lampiran 1. Proposal dan softcopy yang direkam pada 1 CD (dengan format PDF) disampaikan ke LP3M Universitas Andalas.

LAMPIRAN 1.

Format Sampul Depan

PROPOSAL

**Hibah Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi
Tahun Anggaran 2017**



**(Nama Program Studi)
(Nama Fakultas/Program Pascasarjana)**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M)
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2017**

LAMPIRAN 2.

Halaman Pengesahan Proposal

Halaman Pengesahan Proposal

1. Fakultas /Program Pascasarjana :
2. Program Studi :
 - a. Jumlah Mahasiswa Yang diTerima Tahun Terakhir :
 - b. Jumlah Dosen Program Studi :
 - c. Akreditasi program Studi :
3. Ketua Tim :
Nama :
NIP :
Jabatan :
Fakultas/Jurusan/Program Studi :
Tlp/HP (wajib diisi) :
E-mail (wajib diisi) :
4. Sekretaris (nama, bidang keahlian) :
Anggota Tim (nama, bidang keahlian)
 - 1.
 - 2.
 - 3.
5. Jangka Pelaksanaan Program :
6. Biaya yang di ajukan ke LP3M : Rp. 8.600.000,- (Delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Padang, ...Mei 2017

Mengetahui
Dekan/Direktur PPs

Ketua Tim,

(_____)
NIP

(_____)
NIP